



Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu

I Gusti Ngurah Raka Wedatama*, I Gusti Bagus Suryawan dan I Wayan Arthanaya

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*diego.arim@gmail.com

How To Cite:

Wedatama, I, G, N, R., Suryawan, I, G, B., Arthanaya, I, W. (2019). Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu. *Analogi Hukum*. 1 (2). 197-201. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1755.197-201>

Abstract-This thesis has a background through democracy that its implementation with elections held by the KPU with its authority at each stage of its election can form KPU regulations and stipulate KPU regulations Number 20 Year 2018 and in the process is considered to violate the higher regulations namely Number Election Law 7 of 2017 here regulates the prohibition of former corruption inmates to become candidates for DPR and DPRD members so that they can explain to the public the noble intentions of the institution towards the noble ideals of the nation about eradicating corruption. This has been a debate in the community, political elites and state institutions. What is the background of the formation of KPU regulations Number 20 Year 2018 and what are the implications of the Supreme Court's decision Number 46 P / HUM / 2018 this study is a normative legal research that is prescriptive and technical or applied. The research approach uses a legal approach and a case approach. The type of research data is secondary data with primary legal material and secondary legal material. Data collection techniques in the form of library studies and data analysis techniques used are deduction with syllogism methods. Through scrutiny of laws and regulations related to the Election Law No. 7 of 2017. After the research material was obtained and collected, the material can be concluded if the background and moral factors of the KPU form the KPU Regulation is in order to obey the noble ideals of the nation in eradicating corruption and giving the public legislative candidates with integrity and being able to carry out the decisions of the Supreme Court through forming KPU regulations No. 31 of 2018 as a substitute.

Keywords: Corruption, legislation, general elections

Abstrak-Skripsi ini memiliki latar belakang dengan melalui demokrasi yang implementasinya dengan adanya pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dengan wewenangnya pada setiap tahapan pemilunya dapat membentuk peraturan KPU dan menetapkan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan dalam prosesnya dianggap melanggar peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 disini mengatur tentang pelarangan mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD sehingga dapat menjelaskan kepada publik maksud yang mulia dari lembaga tersebut terhadap cita-cita bangsa yang luhur tentang pemberantasan korupsi. Hal ini telah menjadi perdebatan di masyarakat, elite politik serta lembaga negara. Bagaimana latar belakang pembentukan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Melalui pencermatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Setelah bahan penelitian diperoleh dan dikumpulkan, bahan tersebut dapat disimpulkan jika latar belakang dan faktor moral dari KPU membentuk Peraturan KPU ialah dalam rangka patuhnya terhadap cita-cita luhur bangsa dalam memberantas korupsi dan memberikan kepada masyarakat calon anggota legislative yang berintegritas dan dapat menjalankan putusan Mahkamah Agung melalui membentuk peraturan KPU Nomor 31 tahun 2018 sebagai pengganti.

Kata Kunci: Korupsi, pemilihan umum, perundang-undangan

1. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemilu atas perintah Undang-undang di bentuklah Komisi Pemilihan Umum yang berikutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

dalam melaksanakan Pemilu. Dalam pelaksanaannya KPU memiliki wewenang penyelenggaraan pemilu sesuai dengan dasar UU Pemilu no.7 tahun 2017 pasal 13 huruf b yang berbunyi “menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu” dan memiliki cita-cita yang mulia untuk memberikan calon

legislatif yang berintegritas sehingga bersikap preventif untuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sifatnya berulang dapat dicegah sedini mungkin. Atas dasar tersebut KPU mengundangkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3), berbunyi, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”, setelah pengundangan pasal tersebut KPU menuai pro dan kontra.

Namun peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Mengenai pasal 240 ayat 1 huruf G tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Sementara peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3 berbunyi “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Ketentuan Peraturan KPU tersebut telah melanggar asas hukum *Lex Superior Derogat Lex Inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi terhadap derajatnya mengesampingkan hukum/ peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Penelitian serupa dengan penelitian ini, sebelumnya telah dikaji oleh beberapa peneliti seperti dalam penelitian (Amal, 2019) yang mengkaji tentang kewenangan mengadili oleh Bawaslu atas sengketa proses pemilu yang diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (studi atas putusan penyelesaian sengketa proses pemilu bawaslu provinsi DKI Jakarta Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada dasarnya kewenangan Bawaslu dalam proses quasi yudisial adalah kewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Objek dari kewenangan Bawaslu itu terdiri dari keputusan KPU dimana keputusan yang dimaksud tersebut adalah berbentuk Surat Keputusan dan atau Berita Acara. Bawaslu, dengan aturan yang dibuatnya sendiri yakni Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, tidak diperkenankan untuk melakukan hal lain di luar itu. Di sisi lain ketika ditemukan, baik dari permohonan pihak maupun dari fakta di persidangan, bahwa Surat Keputusan atau Berita Acara bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, Bawaslu diberikan hak atas kewenangan atribusi untuk melakukan tafsir. Kewenangan melakukan tafsir tersebut tidak lain untuk kepentingan menciptakan keseimbangan atau keselarasan antara kedua asas atau aturan yang saling bertentangan tersebut. Tafsir itu juga hanya dapat dilakukan apabila Bawaslu dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan atau Penetapan Berita Acara itu mengandung unsur adanya pertentangan antar undang-undang. Selain itu, (Alfath, 2020) yang melakukan penelitian serupa yang mengkaji tentang eksekutabilitas putusan mahkamah agung terhadap pencalonan anggota dewan perwakilan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *pertama*, terdapat kesesatan dalam penalaran hukum pada *ratio decidendi* Putusan Nomor 65P/HUM/2018. *Kedua*, putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpangi oleh KPU, karena sebagaimana dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang bersifat *erga omnes*.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagai acuan dalam pembahasan nanti adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam karya ilmiah ini adalah:

Bagaimana latar belakang pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018?

Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018?

2. Metode

Tipe penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pengkajian berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan juga ketetapan hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan problematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini selalu berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD.

Pengetian sumber bahan dalam penelitian ini adalah subjek dari mana sumber bahan hukum dapat diperoleh. Sumber bahan hukum ini didapatkan dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis bahan hukum yang dibutuhkan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan ditunjang dengan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer, Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang langsung memberikan bahan pada peneliti. Sumber bahan hukum primer diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema secara langsung. Adapun bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD.

Adapun peraturan undang-undangan yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder ialah bahan yang didapatkan dengan cara mengambil beberapa dari bacaan atau dokumentasi yang dapat mendukung tema penelitian. Dalam pengertian yang lain, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan digunakan sebagai pendukung bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi bacaan, literatur, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier, Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas sumber hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum. Bahan hukum tersebut akan tertunjang dengan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik yang digunakan didalam pengumpulan bahan hukum yaitu dengan cara pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan mekanisme menginventarisasi peraturan perundang-undangan, pencatatan, dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas serta dikaitkan bersama jenis penelitian normatif.

Analisis Bahan Hukum, Analisis bahan hukum dengan melalui metode deskriptif yaitu dengan menguraikan atau menjabarkan problematika, memberikan pembelajaran, memberikan pendapat, serta pemecah masalah terhadap masalah yang dikaji, yang ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif kemudian hasilnya dengan deskriptif analisis. Deskriptif ialah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analisis memiliki arti penjelasan yang di dapat tersebut dilakukan analisis dengan cermat hingga dapat diketahui mengenai tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Latar Belakang Pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kab/Kota

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum yang menjadi sumber formil KPU memiliki wewenang untuk membentuk peraturan KPU adalah satu faktor utama yang

diperlukan agar peraturan tersebut dapat menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Indonesia dengan konstitusinya juga menjelaskan sebagai negara demokratis, (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang--undang dasar) sehingga dengan itu Indonesia adalah negara hukum demokratis, karena dengan itu konsepsi ini harus tercermin dalam setiap perjalanan kebijakan menjalankan bangsa dan dalam melaksanakannya KPU memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Pemilu no. 7 tahun 2017 dan disana diatur wewenang penyelenggaraan pemilu salah satunya dengan dasar Undang-Undang Pemilu no. 7 tahun 2017 pasal 13 huruf b yang berbunyi “menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu” dan memiliki cita-cita yang mulia untuk memberikan calon legislatif yang berintegritas sehingga bersikap preventif untuk kejahatan luar biasa (extra ordinary) yang sifatnya berulang dapat dicegah sedini mungkin maka dari dasar tersebut KPU mengundang PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3), berbunyi, “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba,kejahatan seksualterhadap anak, dan korupsi”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang KPU hingga mengundang Peraturan KPU merupakan motif dan sumber materilnya yang melihat niat yang mulia dari negara dan bangsa Indonesia mengenai komitmen bangsa akan pemberantasan korupsi yang sudah mengakar pada jaman colonial dulu dan hingga saat ini masih menjadi momok terhadap bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi saja untuk mencegah dan menghukum praktek korupsi terjadi di Indonesia, namun menjadi kewajiban seluruh elemen bangsa dan lembaga-lembaga di Indonesia.

Setali tiga uang dengan KPU dalam tugasnya untuk menyelenggarakan Pemilu berkeinginan yang luhur juga memberikan kepada masyarakat Indonesia calon-calon yang berintegritas dan bukan calon-calon yang pernah diberikan mandat oleh rakyat untuk menjadi wakilnya di parlemen tetapi sudah mengkhianati dan mengecewakan masyarakat itu sendiri. Belajar dari pengalaman tersebut, dengan banyaknya anggota dewan yang telah di pidana dan untuk tidak mengulangi kasus yang

sama, maka dari itu KPU membentuk Peraturan KPU no. 20 tahun 2018. KPU juga sudah menempuh jalur hukum dari hirarki yang sudah ditentukan dengan telah mengajukan isi Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 ke lembaga legislatif dalam rapat konsultasi. Namun proses itu tidak mendapatkan hasil. Sangat mungkin karena Peraturan KPU ini dinilai sebagai alat pelemahan lembaga terkait karena menyinggung tentang pencalonan lembaga tersebut.

Melalui survei kinerja menurut Governance Indicator World Bank, supremasi hukum di Indonesia masih digelayuti kabut hitam. Dalam satu dasawarsa ini, ddemokrasi di Indonesia dan kontrol terhadap korupsi tersandera oleh oligarki politik. Asumis itu linear dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia disingkat LSI baru-baru ini yang menunjukkan persepis atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang terjun bebas.

Desember 2008, studi LSI menunjukkan 77 persen kinerja pemerintah baik. Pada 2009 turun menjadi 59 persen, 2010 menjadi 52 persen dan pada 2011 hanya 44 persen yang menilai baik kinerja pemerintah. Padahal, jika merujuk data longitudinal LSI, sejak awal 2005 hingga 2011 respon dan harapan publik sangat besar terkait isu penanggulangan korupsi (Fauzi, 2015).

Sepantasnya sebagaimana yang kita pelajari jika factor formil dari dibentuknya peraturan apapun yang akan diundangkan itu harus dilihat dari faktor materilnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sebagai subjek hukum. Ditambah dengan perdebatan yang sedang hangat terjadi pada debat Calon Presiden yang pertama mengenai tema Korupsi terjadi singgung-menyinggung antara paslon mengenai partai politik dari lawan paslon yang mengusulkan atau mencalonkan calon legislative sejumlah enam orang yang pernah menjadi napi korupsi disana paslon lawan menilai tidak adanya komitmen terhadap paslon yang dituju mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia dan oleh sebab ini tulisan ini juga akan menjadi penting.

Aplikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

Melalui bunyi putusan yang menyatakan

Peraturan KPU no. 20 tahun 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum maka dengan itu sebagai masyarakat atau lembaga hukum yang taat dengan hukum peraturan KPU pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi” telah gugur demi hukum dan demikian dengan termohon dalam hal ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum agar segera merevisi peraturan KPU yang telah diundangkan tersebut. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kewenangan kehakiman merupakan ciri pokok negara hukum (*rechtstaat*) dan prinsip *the rule of law*, di mana dalam demokrasi mengutamakan *the will of the people*, sedangkan negara hukum mengutamakan *the rule of law* (Asshiddiqie, 2007).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mentaati putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 dengan menetapkan dan menyiarkan daftar mantan napi korupsi yang tetap menjadi calon anggota DPR, DPRD Prov., DPRD Kab/Kota kepada publik.

Dapat dikaitkan jika seluruh peraturan yang telah ada maupun yang akan di undangkan kedepannya memiliki perlindungan konstitusional untuk hak asasi manusia bersama jaminan hukum terhadap tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas melalui rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum berdemokratis.

Jika Komisi Pemilihan Umum tidak mentaati apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 maka akan terbentur asas hukum acara, yang melawan otoritas kekuasaan hukum karena kedaulatan hukum dan kedaulatan negara sudah bersifat *final and binding*.

4. Simpulan

Melalui dibentuknya Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang partai politik sebagai peserta pemilu untuk mencantumkan bakal calon mantan napi korupsi untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/ Kota dengan latar belakang adalah sebuah komitmen KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang sesuai cita-cita bangsa yang memberantas

korupsi dan memiliki kewajiban untuk memberikan calon-calon pemimpin yang akan duduk di parlemen yang berintegritas.

Dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 di MA menghasilkan keputusan Nomor 46 P/HUM/2018 yang menyatakan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dalam frasa “mantan napi korupsi” sudah bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan derajatnya lebih tinggi UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga oleh sebab itu KPU telah mengundangkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 sebagai perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Daftar Pustaka

- Alfath, T. P. (2020). Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Agung Terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Yudisial*, 12 (3), 287. doi:10.29123/jy.v12i3.357
- Amal, B. (2019). Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Studi Atas Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Dki Jakarta Nomor 004/REG.LG/DPRD/12.00/VIII/2018). *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 306. doi:10.14710/mmh.48.3.2019.306-311
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Fauzi, A. (2015). *Korupsi Dan Penguatan Daulat Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.